

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.²

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta,, Rajawali Pers, 2010, hal 1

² Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta,Sinar Grafika, 2008,hal. 1.

Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat segala sesuatu tingkah laku individu diatur oleh hukum, baik hukum yang berlaku di suatu daerah atau hukum adat maupun hukum yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh pengusaha atau oleh pemerintah”.

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat

sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak.

Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda.

Kekerasaan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dengan kekerasan untuk memudahkan aksinya. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum.

Hal ini dimaksud sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan diajukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis memilih judul: **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. Bagaimana sanksi hukum bagi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Bagaiman upaya kepolisian untuk mengatasi yang dilakukan anak

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mengatasi yang dilakukan anak

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegak hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi masalah penegak hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan

D. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak**

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Permasalahan anak saat ini sangat kompleks, mulai dari kenakalan remaja seperti tawuran dan membolos sekolah, penyalahgunaan narkoba, hingga melakukan tindak pidana pencurian. Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan pelanggaran yang semakin meningkat baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran undang-undang menuntut berbagai pihak untuk terlibat dalam penanganannya

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum. Jika melawan hukum maka proses penyelesaiannya melalui peradilan umum dan sanksi yang diberikan juga sesuai dengan hukum. Hal tersebut jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh orang yang bisa bertanggung secara hukum. Tindak pidana pencurian dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak. Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman

Anak yang tersangkut kasus hukum mendapat perlakuan hukum sesuai dengan statusnya sebagai anak yaitu melalui peradilan anak. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian tidak dapat diberikan seperti sanksi kepada orang dewasa karena bersinggungan dengan perlindungan anak

Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji serta kehendak yang tercatat dalam hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.³

Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut. Tingkah laku manusia itu terkait pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu.

Sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan – pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa di katakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungan.

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tujuan Sosiologi)*, Bandung: Sinar Baru, 2011, hal. 11

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (sanksi) pidana merupakan cara paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pula hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal.⁴

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressif* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *repressif* pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas⁵.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data - data dan bahan - bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan melakukan kajian kepustakaan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 2

⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 188

(*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran *literature* hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data - data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dengan kekerasan

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.